



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN.
NOMOR 188.45/294 /408.21/2010

TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : bahwa untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, perlu memajukan dan mengangkat Pengelola Keuangan pada Dinas dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Pejabat/Staf yang Nama, NIP dan Pangkatnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.
- KEDUA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Pengguna Anggaran/Barang ;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang ;
 - c. Bendahara Penerimaan ;
 - d. Bendahara Pengeluaran ;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KETIGA : Pengelola Keuangan dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas:
 1. Menyusun Dokumen Anggaran (RKA dan DPA) ;
 2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 3. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab penuh atas anggaran yang dikelola ;
 4. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 5. Menandatangani SPM ;
 6. Menandatangani pengesahan SPJ ;
 7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Pacitan ;
 11. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas :
 1. Bertindak sebagai pengelola dan pengendali program serta kegiatan;
 2. Menandatangani bukti-bukti pengeluaran bersama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Membuat Laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada Pengguna Anggaran ;
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya ;
 5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas ;
 6. Membuat Laporan Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan.
 - c. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 - d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
 1. Mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan ;
 2. Berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Uang dari Pengguna Anggaran, mendistribusikan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;

4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dalam buku simpanan bank dan buku kas Bendahara Pengeluaran ;
 6. Membuat laporan realisasi belanja bendahara pengeluaran ;
 7. Memungut dan menyetorkan pajak ;
 8. Mencatat transaksi yang belum di SPJ-kan ke dalam Buku Panjar ;
 9. Menandatangani SPP ;
 10. Mengkoordinir, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ditangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas :
1. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
 2. Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran ;
 3. Mengumpulkan bukti transaksi perhari ;
 4. Menandatangani bukti pengeluaran bersama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 5. Mencatat transaksi yang ditanganinya di BKU ;
 6. Memungut dan mencatat penerimaan dan penyetoran pajak ;
 7. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang belum di SPJ-kan ke dalam buku panjar ;
 8. Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
 9. Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Bendahara Pengeluaran ;
 10. Membuat Laporan Realisasi Belanja Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2010

WAKIL BUPATI PACITAN



H. G. SOEDIBJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/294/408.21/2010
 TANGGAL : 30 - 12 - 2010

PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SKPD
1	2	3	4
1	Drs. SUKO WIYONO, MM NIP. 19591017 198503 1 015 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pit Kepala Dinas	Pengguna Anggaran / Barang
2	PIN ROSIANA, SH NIP. 19591114 198211 2 002 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa (Kelompok Nelayan) c. Penyusunan Raperda Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan d. Penyediaan Sarana Statistik Perikanan (DAK)
3	SRI WIDAYATI NIP. 19570222 198612 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Penerimaan
4	SITI RAHAYU, SP NIP. 19681024 200003 2 003 Pengatur (II/c)	Staf	Bendahara Pengeluaran
5	WADJI NIP. 19570509 198512 1 001 Penata Muda Tingka I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

1	2	3	4
6	PURWANTO NIP. 19740420 200801 1 010 Pengatur Muda (II/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa (Kelompok Nelayan)
7	TURWUNI SUCININGRUM, SPi NIP. 19811021 200501 2 009 Penata Muda Tingka I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penyusunan Raperda Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan b. Penyediaan Sarana Statistik Perikanan (DAK)
8	Ir. ANI YUSTIANI NIP. 19650124 199003 2 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabid Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan (DAK) b. Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)
9	SURYANTO JOKO LEGOWO, SP NIP. 19710109 200801 1 011 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendaratan Ikan (DAK) b. Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)
10	drh. M. YUNUS HARIYADI, MM NIP. 19630227 199202 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kabid Bina Usaha dan Penyuluhan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK) c. Pelatihan Pembudidaya ikan dan Nelayan d. Pelatihan Pembuatan Kemasan Olahan Produk Perikanan e. Peningkatan Sarana Pengolahan/ pemasaran Ikan (DAK) f. Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Rumput Laut (DAK) h. Peningkatan Penanganan Pasca Panen Produksi Perikanan
11	BAMBANG SETYO UTOMO, S.P NIP. 19730415 200801 1 012 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pelatihan Pembudidaya ikan dan Nelayan b. Pelatihan Pembuatan Kemasan Olahan Produk Perikanan c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Rumput Laut (DAK) d. Peningkatan Sarana Pengolahan/ pemasaran Ikan (DAK) e. Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

1	2	3	4
12	DHIAN KURNIA WIDYAMAYANTI, SPi NIP. 19830608 200604 2 013 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah b. Peningkatan Penanganan Pasca Panen Produksi Perikanan c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK)
13	Ir. TRI WAHYUNING NIP. 19660906 199302 2 001 Pembina (IV/a)	Kabid Budidaya Perikanan	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kegiatan : a. Pembangunan Sarana dan Prasarana UPR (DAK) b. Pengembangan Budidaya Aneka Ikan Tawar c. Optimalisasi Sarana Pembudidayaan ikan Tawar d. Pengembangan budidaya Ikan Lele e. Restocking Ikan dan Pembinaan Kelompok di Perairan Umum f. Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar di Perairan Umum (DAK) g. Anti Poverty Program (APP) Bidang Perikanan h. Pembangunan Prasarana Tambak (DAK) i. Pembenihan dan Operasional di BBI
14	LILIS BUDI ASTUTI, SPi NIP. 19730511 200501 2 008 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pembangunan Sarana dan Prasarana UPR (DAK) b. Pengembangan Budidaya Aneka Ikan Tawar c. Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar di Perairan Umum (DAK) d. Pembangunan Prasarana Tambak (DAK) e. Pengembangan budidaya Ikan Lele
15	drh. DIAN DHARMAWATI NIP. 510140675 Penata Muda (III/a)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Restocking Ikan dan Pembinaan Kelompok di Perairan Umum b. Anti Poverty Program (APP) Bidang Perikanan

1	2	3	4
16	ASMO PURBO PRANOWO, SPi NIP. 19761207 200501 1 011 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan: a. Pembenihan dan Operasional di BBI b. Optimalisasi Sarana Pembudidayaan Ikan Air Tawar

WAKIL BUPATI PACITAN



H.G. SOEDIBJO